

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

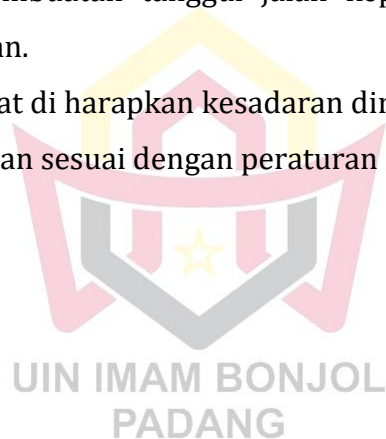
1. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak alat pembatas kecepatan yang dibangun oleh masyarakat secara swadaya tanpa melalui prosedur perizinan dari Dinas Perhubungan serta tidak memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan, baik dari segi tinggi, lebar, bahan, warna, maupun kelengkapan rambu lalu lintas. Kondisi tersebut justru berpotensi menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas dan mengurangi aspek keselamatan pengguna jalan, sehingga tujuan utama dari pengaturan alat pembatas kecepatan, yaitu menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, belum sepenuhnya tercapai. Dalam Siyasah Tanfidziyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan secara adil, tegas, dan konsisten demi melindungi kepentingan masyarakat. Ketidaktegasan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemasangan polisi tidur yang tidak sesuai standar menunjukkan bahwa fungsi tanfidziyah belum dijalankan secara optimal, sehingga tujuan syariat berupa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan ketertiban umum belum tercapai secara maksimal.
2. Faktor-faktor penghambat utama dalam penerapan alat pembatas kecepatan sesuai regulasi meliputi rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, minimnya koordinasi antara pemerintah desa dan instansi terkait, serta dominannya kepentingan pragmatis masyarakat untuk mencegah kecelakaan tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan keselamatan teknis. Masyarakat cenderung memandang pemasangan polisi tidur sebagai

solusi cepat atas tingginya kecepatan kendaraan, meskipun dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan agar dapat mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2023 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.
2. Kepada masyarakat di harapkan untuk meminta izin sebelum melaksanakan pembuatan tanggul jalan kepada pihak terkait yaitu Dinas Perhubungan.
3. Kepada masyarakat di harapkan kesadaran diri untuk memperbaiki alat pembatas kecepatan sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qhahira. Azhari, M.T (2003) *Negara Hukum "Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada priode Madinah dan Masa kini"*. Bogor. kencana
- Apeldoorn, Van, (1990) *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.XXIV, (terjemahan Oetarid), Jakarta, Pradnya Paramita.
- Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Dzajuli, H. (2003). *Impelemetasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta, Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Fazhira, S. Irwansyah. (2023) kepala desa dalam perspektif siyasah tanfidziyah *Educatio*, 9 (1),562. <https://doi.org/10.29210/1202323080>
- Fuad, I. "*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*", (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010).
- Hamidi, (2004) *Metode Penelitian Kualitatif (Aplikasi Praktek Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian)*. Malang, UMM press.
- HR. Al-Bukhari: 6412, at-Tirmidzi: 2304, Ibnu Majah: 4170
- Iqbal, M. (2014) *Fiqh Siyasah*, surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, h. 3
- Iqbal, M. (2014) *Fiqh siyasah Kontekstualisas*, Jakarta, Prenamedia group.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

- Khallaf, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Moenta, A. Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT. Raja Grafindo, Depok 2018.
- Nawawi, B., *Perbandingan Hukum Tata Negara, Menelisik Ketatanegaran serta Politik Negara Maju dan Berkembang*, CV. Mine Yogyakarta, Marawa Jogja, 2020.
- Munawar, A. *Manajemen Lalu Lintas Perkotaan*, (Yogyakarta: Penerbit Beta Offset, 2004).
- Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 273
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34-56
- R, Soeroso, (2006) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Semiawan, conny R. (2010) *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo)
- Setiawan, A., Rulhendri, R., Alimuddin, A., & Chayati, N. (2023). *Efektifitas Polisi Tidur (Road Humps) dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor*. *Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil*, 7(1), 17–23. https://doi.org/10.32832/jurnal_komposit.v7i1.8029
- Warpani, S. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit Institut Teknik Bandung (ITB), 2002), hal.102.
- Implementasi permendagri no. 112/2014 terhadap pelaksanaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pada pasal 19

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 4

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 5

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Keputusan Menteri perhubungan no. 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendalian dan Pengamanan Pemakai Jalan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan

UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1)

